

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era modern yang serba cepat dan terhubung secara digital, dinamika sosial dan kultural mengalami perubahan yang signifikan. Generasi Z, yang lahir antara tahun 1996 hingga tahun 2012, menghadapi berbagai tantangan dan dinamika sosial yang berbeda dibandingkan dengan generasi sebelumnya, yang berpengaruh pada keputusan mereka terkait perkawinan.² Salah satu aspek penting yang terkena dampak dari perubahan ini adalah pola pikir dan perilaku generasi muda, khususnya Generasi Z. Generasi ini dikenal dengan sikapnya yang lebih terbuka terhadap perubahan, pemanfaatan teknologi yang intensif, dan pandangan yang berbeda terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk perkawinan.³

Dalam konteks hukum Islam, perkawinan merupakan ibadah sekaligus sarana membentuk keluarga yang *sakinah, mawadah, wa rahmah*. Namun, kini terdapat fenomena penundaan perkawinan di kalangan Generasi Z. Banyak di antara mereka memilih menunda perkawinan, meskipun secara usia sudah memenuhi batas usia ideal untuk menikah.⁴

Program BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional)⁵ adalah lembaga pemerintah di Indonesia yang bertugas untuk

² Annisa Aini Ramadhany, "Pilihan Rasional Generasi Z Dalam Memutuskan Pernikahan (Studi: Lima Mahasiswa Generasi Z Yang Memutuskan Menikah)" (Jakarta, Universitas Negeri Jakarta, 2022), 2.

³ Miftakhul Rizqi, "Perubahan Sosial Budaya Dalam Modernisasi Dan Teknologi Dipandang Dari Proses Belajar" Volume 22 Nomor 2 (2023): 235.

⁴ Ariane Utomo, Oki Rahadiano Sutopo, "Pemuda, Perkawinan, dan Perubahan Sosial di Indonesia" Volume 9 Nomor 2 (2020): 81.

⁵ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya akan disebut BKKBN

mengelola program keluarga berencana dan pengendalian penduduk. Program BKKBN juga mencakup upaya untuk meningkatkan usia perkawinan, dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas kehidupan keluarga dan mengurangi risiko kesehatan yang bisa terjadi pada ibu dan anak. Salah satu aspek dari program ini adalah menetapkan usia perkawinan yang ideal. Menurut program BKKBN, 21 tahun adalah usia minimal yang disarankan bagi perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki sebagai usia ideal untuk menikah.⁶

Pendapat yang berbeda diungkap oleh Asghar Ali Engineer yang menyatakan bahwa umur tidak dapat dijadikan terhadap kedewasaan seseorang, karena kedewasaan seseorang juga dipengaruhi oleh aspek psikologis dan lingkungan yang ditempati.⁷ Seiring dengan perkembangan zaman hal ini bertentangan dengan fenomena penundaan perkawinan yang dilakukan generasi Z saat ini. Dalam hal ini, pendekatan psikologis seperti teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow menjadi relevan untuk menjelaskan perilaku tersebut. Maslow menyatakan bahwa individu terdorong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara bertahap, dimulai dari kebutuhan fisiologis, rasa aman, kasih sayang dan afiliasi, penghargaan, hingga aktualisasi diri.⁸

Wawancara dengan narasumber Yayang (26 tahun) menunjukkan bahwa alasan melakukan penundaan perkawinan adalah karena masih

⁶ Direktorat Remaja dan Hak-hak Reproduksi Remaja, *Pendewasan Usia Perkawinan Perlindungan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia* (Jakarta: BKKBN, 2010), 19.

⁷ Ahmad Syaerozi, "Implementasi Program PUP dan BKKBN Upaya Pencegahan Pernikahan Dini di DP3AKB Kabupaten Lombok Timur NTB Perspektif Maqashid Syariah" (Yogyakarta, 2018), 4.

⁸ Ahmad Syaerozi, 5.

menstabilkan kariernya dan belum menemukan pasangan yang cocok. Menurutnya Yayang sangat penting membangun karier yang stabil sebelum memikirkan perkawinan. Selain itu, Yayang juga ingin memiliki kebebasan untuk mengejar hobi dan minat saya tanpa harus memikirkan kewajiban lain, ia belum mempunyai bayangan untuk menikah di waktu dekat.⁹ Narasumber selanjutnya, Mekar (25 tahun), menunda menikah karena belum siap mental, dipengaruhi karena orang tuanya bercerai sehingga dia memilih menunda perkawinannya.¹⁰ Narasumber lain, Serly (25 tahun), menunda perkawinan karena menemukan pasangan yang cocok.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara alasan setiap narasumber melakukan penundaan perkawinan berbeda- beda. Dari sini, peneliti ingin meneliti lebih lanjut perspektif psikologi keluarga dalam melihat fenomena penundaan perkawinan di kalangan generasi Z dan di relevansi penundaan perkawinan pada generasi Z di Kecamatan Semen Kabupaten Kediri dengan program BKKBN keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan pengendalian penduduk. BKKBN menegaskan mengenai batas usia ideal perkawinan, hal ini karena kematangan psikologis sangat penting dalam sebuah perkawinan atau perkawinan 25 tahun untuk usia Laki, sedangkan 21 tahun untuk usia perempuan. Usia ini juga dipandang tahap kedewasaan dari berbagai perspektif, yang dimana dapat memberikan kebaikan, bukan

⁹ Yayang, Generasi Z yang menunda Perkawinan, 8 Februari 2025.

¹⁰ Mekar, Generasi Z yang menunda Perkawinan, 23 Juli 2024.

¹¹ Serly, Generasi Z yang menunda Perkawinan, 30 Januari 2025.

justru sebaliknya.¹² Namun, dalam kenyataannya di lapangan sudah memenuhi usia ideal, namun memilih menunda perkawinannya.

Penundaan perkawinan pada Generasi Z dapat dipandang dari berbagai sudut pandang, mulai dari faktor ekonomi, pendidikan, hingga perubahan sosial budaya. Penelitian menunjukkan bahwa banyak seseorang dari Generasi Z memilih untuk menunda karena berbagai alasan. Salah satu alasan utama adalah untuk mencapai stabilitas finansial.¹³ Penundaan perkawinan ini dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor psikologis, seperti perubahan dalam pola pikir, nilai-nilai pribadi, serta dampak dari pengalaman sosial dan budaya. Faktor-faktor ini mencakup kecemasan terhadap stabilitas finansial, keinginan untuk mencapai tujuan pendidikan dan karier, serta perubahan dalam pandangan terhadap peran gender dan hubungan interpersonal.¹⁴

Analisis psikologi keluarga terhadap penundaan perkawinan generasi Z dapat memberikan wawasan berharga bagi BKKBN dalam merancang strategi dan intervensi yang lebih efektif. Program-program BKKBN perlu disesuaikan dengan realitas psikologis dan sosial generasi Z agar lebih relevan dan dapat mendukung kebutuhan serta aspirasi mereka. Misalnya, inisiatif yang mendukung kesejahteraan mental, pendidikan, dan

¹² Firmansyah Dwi Prasetyo, "Pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan BKKBN Guna Mempersiapkan Generasi Muda untuk Pernikahan yang Matang" Vol.2, No.5 (2024): 416.

¹³ Annisa Aini Ramadhany, "Pilihan Rasional Generasi Z Dalam Memutuskan Pernikahan (Studi: Lima Mahasiswa Generasi Z Yang Memutuskan Menikah)" (Jember, Universitas Negeri Jakarta, 2022), 2.

¹⁴ Surawan, "Pernikahan Dini; Ditinjau dari Aspek Psikologi" Volume 2 Nomor 1 (2019): 202.

perencanaan karier bisa membantu seseorang dalam menghadapi dampak terkait penundaan perkawinan.¹⁵

Melalui tinjauan ini, diharapkan dapat diperoleh wawasan yang lebih dalam mengenai hubungan antara psikologi keluarga dan program BKKBN, serta bagaimana pendekatan psikologis seperti teori Maslow dapat digunakan untuk memahami dan mengatasi fenomena penundaan perkawinan. Diharapkan hasil analisis ini akan memberikan manfaat bagi BKKBN dalam mengembangkan kebijakan dan program yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh Generasi Z.

Upaya yang dilakukan oleh BKKBN untuk meningkatkan minat menikah pada Generasi Z dapat dilakukan melalui pemanfaatan platform media sosial yang populer di kalangan mereka, seperti Instagram, TikTok, dan YouTube, untuk menyampaikan informasi tentang pentingnya perencanaan keluarga. Konten yang interaktif dan menarik dapat meningkatkan kesadaran dan minat remaja. Dengan demikian, BKKBN dapat meningkatkan kesadaran Generasi Z tentang pentingnya perencanaan keluarga dan membantu mereka mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih stabil dan berkelanjutan.¹⁶

Penelitian serupa pernah dilakukan oleh Annisa Aini Ramadhany (2020) dengan judul *Pilihan Rasional Generasi Z Dalam Memutuskan Pernikahan (Studi: Lima Mahasiswa Generasi Z yang Memutuskan*

¹⁵ Sekar Ayu, *Psikologi Islam* (Yogyakarta: Sukka Press, 2016), 16.

¹⁶ Andika Drajat Murdani, dkk, "Penguatan Nilai Kearifan Lokal bagi Gen-Z dalam Agenda Counter Hegemoni Asing" (Surakarta, Universitas Slamet Riyadi, 2023), 32.

Menikah).¹⁷ Hasil penelitian tersebut berupa analisis mengenai faktor atau latar belakang para narasumber dalam memutuskan perkawinan. Keputusan yang diambil oleh para narasumber dilandasi oleh beberapa faktor, yakni faktor eksternal dan faktor internal. Terdapat pula dampak yang dirasakan atas keputusan menikah pada masa kuliah.¹⁸

Meskipun penelitian terdahulu telah memberikan wawasan berharga mengenai keputusan penundaan perkawinan oleh Generasi Z, masih terdapat kekosongan yang bisa diisi. Penelitian tersebut umumnya membahas keputusan untuk menikah, tetapi belum mengkaji secara mendalam perspektif psikologi keluarga dalam konteks penundaan perkawinan, khususnya pada Generasi Z dan relevansinya terhadap program BKKBN.¹⁹

Jadi, berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk memberikan kontribusi dalam memahami fenomena penundaan perkawinan di kalangan Generasi Z dan memberikan saran yang bermanfaat bagi masyarakat dalam menghadapi perubahan sosial dan teknologi yang semakin cepat. Maka dari itu, peneliti mengambil judul **“Analisis Psikologi Keluarga Terhadap Penundaan Perkawinan pada Generasi Z di Kecamatan Semen Kabupaten Kediri dan Relevansinya dengan Program BKKBN.”**

¹⁷ Annisa Aini Ramadhany, “Pilihan Rasional Generasi Z Dalam Memutuskan Pernikahan (Studi: Lima Mahasiswa Generasi Z Yang Memutuskan Menikah).”

¹⁸ Annisa Aini Ramadhany.

¹⁹ Habibi, “Tinajauan Hukum Islam dan Psikologi Terhadap Batas Usia Perkawinan,” 34.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka fokus penelitian dalam penelitian ini yakni:

1. Apa faktor yang mempengaruhi keputusan penundaan perkawinan pada generasi Z di Kecamatan Semen Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana relevansi penundaan perkawinan pada generasi Z di Kecamatan Semen Kabupaten Kediri dengan program BKKBN keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan pengendalian penduduk?
3. Bagaimana penundaan perkawinan generasi Z di Kecamatan Semen Kabupaten Kediri perspektif psikologi keluarga?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan penundaan perkawinan pada generasi Z di Kecamatan Semen Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengidentifikasi relevansi penundaan perkawinan generasi Z di Kecamatan Semen Kabupaten Kediri terhadap program BKKBN keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan pengendalian penduduk.
3. Untuk menganalisis alasan-alasan penundaan perkawinan pada generasi Z menggunakan perspektif psikologi keluarga sebagai alat

untuk memahami pola pikir dan kecenderungan generasi Z di Kecamatan Semen Kabupaten Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi peneliti sendiri dan pihak lainnya. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut:

1. Dalam bidang akademis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangan pengetahuan kepustakaan bagi pemerhati hukum Islam, dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami fenomena penundaan perkawinan di kalangan generasi Z di Kecamatan Semen Kabupaten Kediri dari perspektif psikologi keluarga. Dengan demikian, penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi pembaca dan khalayak umum, serta menjadi landasan peneliti lain yang ingin mengkaji fenomena sosial atau psikologis serupa dengan pendekatan analisis berbasis psikologi keluarga, terutama dalam isu-isu yang berkaitan dengan generasi muda dan institusi keluarga.

2. Dalam bidang praktis

- a. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya para orang tua, tentang pentingnya kesiapan psikologis dalam perkawinan, serta mendukung anak-anak mereka untuk mengambil keputusan yang matang dan bertanggung jawab.

b. Bagi BKKBN

Penelitian ini dapat memberikan gambaran baru tentang kecenderungan generasi muda dalam menunda perkawinan dan relevansinya terhadap program BKKBN, terutama dalam pengembangan strategi komunikasi dan pendekatan yang lebih sesuai dengan cara berpikir generasi Z. Serta diharapkan membantu BKKBN menyusun programnya dalam meningkatkan kesadaran pentingnya perencanaan keluarga terhadap generasi Z yang dapat mencerminkan pemenuhan atas psikologi keluarga.

E. Penelitian Terdahulu

1. Tesis oleh Annisa Aini Ramadhany, 2022, *Pilihan Rasional Generasi Z Dalam Memutuskan Pernikahan (Studi: Lima Mahasiswa Generasi Z yang Memutuskan Menikah)*, Universitas Negeri Jakarta.²⁰

Hasil penelitian ini berupa analisis mengenai faktor atau latar belakang para narasumber dalam memutuskan perkawinan. Keputusan yang diambil oleh para narasumber dilandaskan oleh beberapa faktor, yakni faktor eksternal dan faktor internal serta dampak yang dirasakan atas memutuskan perkawinan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah meneliti fenomena pada generasi Z mengenai perkawinan. Sedangkan berbedaannya penelitian ini membahas mengenai faktor atau latar

²⁰ Annisa Aini Ramadhany, "Pilihan Rasional Generasi Z Dalam Memutuskan Pernikahan (Studi: Lima Mahasiswa Generasi Z Yang Memutuskan Menikah)."

belakang para narasumber dalam memutuskan perkawinan. Penelitian yang akan dilakukan meneliti tentang tinjauan psikologi keluarga terhadap faktor penundaan perkawinan generasi Z serta relevansinya terhadap program BKKBN keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan pengendalian penduduk.

2. Tesis oleh Bunga Cahyaningsih, 2024, *Mindset Menunda Menikah (Waithood) di Kalangan Perempuan Generasi Z dan Dampaknya Terhadap Keluarga (Studi Di Wilayah Solo Raya)*, UIN Sunan Kalijaga.²¹

Penelitian ini membahas mengenai bagaimana *mindset* menunda menikah (*waithood*) di kalangan perempuan generasi Z di wilayah Solo Raya, dampaknya terhadap keluarga, serta perspektif hukum Islam terhadap perilaku *waithood*.

Persamaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan adalah meneliti penundaan perkawinan di kalangan generasi Z sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini meneliti *mindset* generasi Z perempuan dan dampak penundaan perkawinan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan meneliti generasi Z yang menunda nikah serta meninjaunya dari psikologi keluarga dan relevansinya terhadap program BKKBN keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan pengendalian penduduk.

²¹ Bunga Cahyaningsih, "Mindset Menunda Menikah (Waithood) di Kalangan Perempuan Generasi Z dan Dampaknya Terhadap Keluarga (Studi Di Wilayah Solo Raya)" (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2024).

3. Tesis oleh Nurjaya, 2022, *Penundaan Pernikahan Selama Masa Pendidikan, (Studi Persyaratan Penerimaan Terpadu Bintara Polri Tahun Anggaran 2020)*, UIN Raden Intan Lampung.²²

Hasil penelitian tinjauan analisis *Mashlahah Mursalah* dapat disimpulkan bahwa persyaratan khusus yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam penerimaan Casis Bintara Polri adalah sebuah peraturan yang diperbolehkan adanya karena tidak bertentangan dengan hukum Syara atau hukum- hukum Islam tetapi peraturan tersebut justru memiliki tujuan yang baik, yakni untuk kelancaran pelaksanaan pendidikan pembentukan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah meneliti tentang penundaan pelaksanaan perkawinan. Perbedaannya adalah penelitian ini menganalisis tentang tinjauan *Mashlahah Mursalah* dalam kasus penundaan perkawinan karena persyaratan khusus yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam penerimaan Casis Bintara Polri, sedangkan penelitian yang akan

dilakukan menganalisis tinjauan psikologi keluarga Islam mengenai penundaan perkawinan oleh generasi Z relevansinya terhadap program BKKBN keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan pengendalian penduduk.

²² Nurjaya, *Penundaan Pernikahan Selama Masa Pendidikan (Studi Persyaratan Penerimaan Terpadu Bintara Polri Tahun Anggaran 2020)* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2022).

4. Jurnal oleh Azizah Fadhilah Adhani dan Acep Aripudin, *Perspektif Generasi Z di Platform X Terhadap Penurunan Angka Pernikahan di Indonesia*, Volume 5 Nomor 1 , 2024, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.²³

Penelitian ini bertujuan untuk menjelajahi perspektif generasi Z di Indonesia melalui Platform X terhadap penurunan angka perkawinan. Melalui analisis data yang dikumpulkan dari diskusi dan interaksi di platform tersebut, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi keputusan generasi Z dalam memasuki institusi perkawinan.

Persamaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan yaitu meneliti fenomena pada generasi Z mengenai perkawinan. Perbedaannya penelitian ini menggunakan platform X untuk mencari data, sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengambil data dengan cara wawancara langsung dengan generasi Z dan dianalisis menggunakan tinjauan psikologi keluarga dan relevansinya terhadap program BKKBN keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan pengendalian penduduk.

5. Jurnal oleh Mustika Dewi, Mega Ulfah, dan Mergy Gayatri, *Persepsi Remaja Generasi Z Tentang Kesiapan Menikah dan Keselarasan*

²³ Azizah Fadhilah Adhani dan Acep Aripudin, "Perspektif Generasi Z di Platform X Terhadap Penurunan Angka Pernikahan di Indonesia," *UIN Sunan Gunung Djati Bandung* Vol 5 No 1 (2024).

Kebijakan Pernikahan, Volume 8 Nomor 1, 2024, Universitas Brawijaya.²⁴

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif remaja generasi Z tentang kesiapan menikah dengan keselarasan kebijakan perkawinan. Hasil penelitian ini didapatkan sebanyak 50,00% remaja tidak memiliki kesiapan menikah.

Persamaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan adalah meneliti dikalangan generasi Z. Perbedaannya penelitian ini meneliti kesiapan menikah oleh generasi Z ditinjau dari segi ilmu kesehatan sedangkan penelitian yang akan dilakukan dikaji melalui tinjauan psikologi keluarga dalam hal penundaan perkawinan dan relevansinya terhadap program BKKBN keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan pengendalian penduduk.

²⁴ Mustika Dewi, Mega Ulfah, dan Mergy Gayatri, "Persepsi Remaja Generasi Z Tentang Kesiapan Menikah dan Keselarasan Kebijakan Pernikahan," *Universitas Brawijaya* Volume 8 Nomor 1 (2024).